BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 322 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 322 TAHUN 2022 TENTANG

BATAS DESA MANDALA KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

Mengingat

- 14 Tahun 1950 1. Undang-Undang Nomor tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MANDALA KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
- 2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
- 4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
- 6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

- 7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
- 8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
- 9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- 10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
- 11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
- 12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- 13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

BAB III BATAS DESA MANDALA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut :

Utara : Desa Dukupuntang dan Desa Cangkoak

Kecamatan Dukupuntang;

Timur : Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang;

Selatan : Desa Kaduela dan Desa Padamatang Kecamatan

Pasawahan Kabupaten Kuningan;

Barat : Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Mandala dengan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari simpul batas antara Desa Cikalahang, Desa Mandala dan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2002-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat : 6° 46' 21,067" LS dan 108° 25' 9,015" BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Sigong.
 - 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Mandala, Desa Dukupuntang dan Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2004-16.2006-000 dengan koordinat : 6° 46' 0,032" LS dan 108° 25' 32,169" BT.
 - b. Batas Desa Mandala dengan Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
 - Dimulai dari simpul batas antara Desa Mandala, Desa Dukupuntang dan Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2004-16.2006-000 dengan koordinat : 6° 46' 0,032" LS dan 108° 25' 32,169" BT ke arah tenggara melewati persawahan.
 - 2. Hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2006-001 dengan koordinat : 6° 46' 3,633" LS dan 108° 25' 38,790" BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu pemukiman yang terletak pada

- TK 32.09.16.2003-16.2006-002 dengan koordinat : 6° 46' 5.086" LS dan 108° 25' 40,052" BT.
- 4. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Desa Ketos yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2006-003 dengan koordinat : 6° 46' 5,916" LS dan 108° 25' 41,347" BT.
- 5. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2006-004 dengan koordinat : 6° 46' 7,208" LS dan 108° 25' 42,847" BT.
- 6. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati persawahan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2006-005 dengan koordinat : 6° 46' 17,437" LS dan 108° 25' 58,774" BT.
- 7. Dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Mandala, Desa Cisaat dan Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat: 6° 46' 25,016" LS dan 108° 26' 1,205" BT.
- c. Batas Desa Mandala dengan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mandala, Desa Cisaat dan Desa Cangkoak Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2006-16.2007-000 dengan koordinat: 6° 46′ 25,016″ LS dan 108° 26′ 1,205″ BT ke arah tenggara melewati perkebunan.
 - Hingga bertemu as irigasi yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2007-001 dengan koordinat : 6° 46' 28,433" LS dan 108° 26' 2,028" BT.
 - 3. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as irigasi hingga bertemu as Jalan Kabupaten Cisaat-Mandala yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2007-002 dengan koordinat : 6° 46′ 30,851″ LS dan 108° 26′ 2,933″ BT.
 - 4. Dilanjutkan ke arah selatan melewati persawahan hingga bertemu tepi barat Jalan Hj. Anas Rajudin yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2007-003 dengan koordinat: 6° 46' 36,658" LS dan 108° 26' 4,360" BT.
 - 5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti tepi barat Jalan Hj. Anas Rajudin hingga bertemu as Saluran tegal koneng yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2007-004 dengan koordinat : 6° 46′ 38,226″ LS dan 108° 26′ 3,897″ BT.

- 6. Dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Saluran tegal koneng hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.16.2003-16.2007-005 dengan koordinat: 6° 46' 47,934" LS dan 108° 26' 1,935" BT.
- 7. Dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Kuningan dengan Desa Mandala dan Desa Cisaat Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang terletak pada TK 32.08-09.16.2003-16.2007-000 dengan koordinat: 6° 47′ 9,063″ LS dan 108° 26′ 5,689″ BT.
- d. Batas Desa Mandala dengan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
 - 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Cikalahang, Desa Mandala dan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2002-16.2003-16.2004-000 dengan koordinat : 6° 46' 21,067" LS dan 108° 25' 9,015" BT ke arah utara menyusuri as Sungai Kedungkawung.
 - 2. Hingga bertemu simpul batas antara Desa Kaduela dan Desa Padamatang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan dengan Desa Cikalahang dan Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon yang terletak pada TK 32.08-09.16.2002-16.2003-000 dengan koordinat: 6° 46′ 54,904″ LS dan 108° 25′ 9,225″ BT.
- (2) Batas Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan Desa Kaduela dan Desa Padamatang Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Mandala Kecamatan Dukupuntang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

> Ditetapkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

> > BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 322



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.16.2003

DESA MANDALA

KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPTEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA1:3.000





Transverse Mercator Sistem Proyeksi . Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator Sistem Grid Datum Horizontal



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
JI. Sunan Kalijaga No. 7
Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
© Copyright 2021, Ali Rights Reserved.

KETERANGAN

▲ Titik Kartometrik Kantor Pemerintahan

Batas Negara

Betas Provinsi

Batas Kabupaten/Kota

Batas Kecamatan
Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

| Titik Kartometrik | Koordinat | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|-------------|
| | Geografis | | UTM | |
| | Lintang | Bujur | х | Y |
| TK 32.08-09.16.2003-16.2007-000 | 6° 47' 9,063" LS | 108° 26' 5,689° BT | 216463,681 | 9249174,155 |
| TK 32.08-09.16.2002-16.2003-000 | 6° 46' 54,904" LS | 108° 25' 9,225° BT | 214726,497 | 9249600,15 |
| TK 32.09.16.2002-16.2003-16.2004-000 | 6° 46' 21,067" LS | 108° 25' 9,015° BT | 214714,527 | 9250640,18 |
| TK 32.09.16.2003-16.2004-16.2006-000 | 6° 46' 0,032" LS | 108° 25′ 32,169° BT | 215422,510 | 9251290,52 |
| TK 32.09.16.2003-16.2006-001 | 6° 46' 3,633" LS | 108° 25' 38,790° BT | 215626,539 | 9251180,93 |
| TK 32.09.16.2003-16.2006-002 | 6° 46' 5,086° LS | 108° 25' 40,052° BT | 215665,546 | 9251136,46 |
| TK 32.09.16.2003-16.2006-003 | 6° 46' 5,916° LS | 108° 25' 41,347° BT | 215705,476 | 9251111,18 |
| TK 32.09.16.2003-16.2006-004 | 6° 46' 7,208° LS | 108° 25' 42,847° BT | 215751,775 | 9251071,69 |
| TK 32.09.16.2003-16.2006-005 | 6° 46′ 17,437° LS | 108° 25' 58,774° BT | 216242,829 | 9250759,87 |
| TK 32.09.16.2003-16.2006-16.2007-000 | 6° 46' 25,016" LS | 108° 26' 1,205" BT | 216318,731 | 9250527,33 |
| TK 32.09.16.2003-16.2007-001 | 6° 46' 28,433" LS | 108° 26' 2,028" BT | 216344,578 | 9250422,42 |
| TK 32.09.16.2003-16.2007-002 | 6° 46' 30,851" LS | 108° 26' 2,933" BT | 216372,785 | 9250348,23 |
| TK 32.09.16.2003-16.2007-003 | 6° 46' 36,658" LS | 108° 26' 4,360° BT | 216417,556 | 9250169,98 |
| TK 32.09.16.2003-16.2007-004 | 6° 46' 38,226° LS | 108° 26' 3,897" BT | 216403,599 | 9250121,72 |
| TK 32.09.16.2003-16.2007-005 | 6° 46' 47,934" LS | 108° 26' 1,935° BT | 216344,906 | 9249822,98 |

BUPATI CIREBON,

ttd

Diundangkan di Sumber pada tanggal: 30 Desember 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

IMRON

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 322

Sumber Peta: - Citra Tegak Satelit Resotusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015
- Data Digital Peta Rupa BUmi Indonesia Skala 1:25,000 Badan Informasi Geospasial
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022
- Data batas wilayah administrasi desaikelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta: Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan Kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat, dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait,